



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jln. Dr. Sutomo No. 15 email : [disporakabupatenbanggai@gmail.com](mailto:disporakabupatenbanggai@gmail.com)*

**LUWUK 94715**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 800 / 55 / DISPORA / 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BANGGAI  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Dinas Pemuda dan Olahraga diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu (IKI);
  - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Peviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;

9. Peraturan daerah Kabupaten Banggai Nomor 08 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaetn banggai;
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai sebagaimana dalam lampiran I.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis;
  - b. Perencanaan Tahunan;
  - c. Penetapan Kinerja;
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
  - e. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebgaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada tanggal : 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI

  
**SYOFYAN LALUSU**  
NIP. 19630416 199303 1 007

Tembusan Yth ;

1. Bupati Banggai sebagai Laporan;
  2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk;
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai di Luwuk;
  4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai  
Nomor : 800 / 55 / DISPORA / 2020  
Tanggal : 15 Februari 2020


Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI)  
Di Lingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab.  
Banggai Tahun Anggaran 2020

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI**

NO.	URAIAN	TARGET 2019	TANGGUNG JAWAB
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	SEKRETARIS DINAS
2	Persentase Peningkatan Sarana-Prasarana Aparatur	100%	
3	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	100%	
4	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100%	
5	Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Data	100%	
6	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
7	Jumlah laporan pelaporan keuangan semesteran	2 Laporan	
8	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
9	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	7 Dokumen	
10	Jumlah Dokumen pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	4 Dokumen	KASUBBAG UMUM, ASET, DAN KEPEGAWAIAN
11	Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah	1 Dokumen	
12	Jumlah laporan inventarisasi aset pemerintah kab. Banggai (OPD)	1 Laporan	
13	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah	1 Dokumen	
14	Persentase pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	35%	KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN
15	Persentase peran serta kepemudaan	20%	
16	Persentase pemuda yang berwirausaha	35%	
17	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	70 orang	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN PEMUDA
18	Jumlah pemuda yang mengikuti lomba Kreasi karya tulis ilmiah dikalangan Pemuda	90 orang	
19	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba	110 orang	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA
20	Jumlah pemuda yang mengikuti Parade Adat Nasional dalam Rangka	50 orang	

	Peringatan Hari Nasional Sumpah Pemuda		
21	Jumlah Pelatih dan Peserta Paskibraka	45 orang	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA
22	Persentase Olahragawan Pelajar Yang Berprestasi	35%	KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
23	Jumlah Sarana prasarana olahraga yang dibangun	20%	
24	Jumlah Sarana prasarana olahraga yang berstandarisasi	29 paket	KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA
25	Jumlah olahragawan Pelajar yang dibina	77 orang	KEPALA SEKSI PROMOSI OLAHRAGA DAN OLAHRAGA PRESTASI
26	Jumlah Pelajar Yang Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah	71 orang	
27	Jumlah Penerapan Teknologi dalam Kegiatan Olahraga	1 kegiatan	KEPALA SEKSI PEMBIBITAN IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN
28	Persentase Olaragawan Yang Berprestasi	20%	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
29	Persentase Pembudayaan Olahraga Dimasyarakat	30%	
30	Jumlah Kompetisi Olahraga	15 kompetisi	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN SENTRA OLAHRAGA
31	Jumlah Atlit Yang Mengikuti Olahraga Tradisional	85 orang	KEPALA SEKSI REKREASI, TRADISIONAL, DAN LAYANAN
32	Jumlah yang Mengikuti Olahraga Rekreasi	22 kali	
33	Jumlah Lansia dan Penyandang Cacat Yang Berpartisipasi dalam Olahraga	55 orang	
34	jumlah olahragawan berprestasi yang mendapatkan penghargaan	33 orang	KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAL

  
**SYOFYAN LALUSU**
  
NIP. 19630416 199303 1 007